



STANDAR PELAYANAN
PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN TOKO ALAT KESEHATAN

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

A.	Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1 Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000</p> <p>2 KTP Pemohon</p> <p>3 NPWP Pemohon/Perusahaan</p> <p>4 Nomor Induk Berusaha (NIB)</p> <p>5 BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan</p> <p>6 Akte Pendirian / Perubahan dan Pengesahan dari Kemenkumham</p> <p>7 Surat Kepemilikan Tanah (jika lahan/bangunan pinjam pakai maka surat perjanjian pinjam pakai minimal 5 tahun)</p> <p>8 Bukti pelunasan PBB tahun terakhir melampirkan SPPT</p> <p>9 Salinan/fotocopi Surat Izin Kerja/SIP Penanggung Jawab (Tenaga Kesehatan/Teknik)</p> <p>10 Surat penunjukan penanggung jawab toko Alkes dari pemilik toko Alkes</p> <p>11 Surat pernyataan tidak bekerja tetap sebagai penanggung kawab pada Perusahaan Farmasi/Toko Alkes/Toko Obat/Apotek lain</p> <p>12 Surat pernyataan kesanggupan sebagai penanggung jawab Toko Alkes dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bermaterai) Rp. 10.000</p> <p>15 Daftar peralatan kesehatan yang dijual (terdaftar di Departemen Kesehatan)</p> <p>16 Surat pernyataan pemilik toko Alkes tidak terlibat pelanggaran usaha di Bidang Alkes bermaterai Rp. 10.000</p> <p>17 Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan</p> <p>18 Fotocopi IMB</p> <p>19 Dokumen Lingkungan</p> <p>20 Izin Toko Alat Kesehatan dari OSS</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph LR; A[Pemohon] --> B[Verifikasi Berkas & Penerbitan SPTL (Kasi)]; B -- Ya --> C[Tinjauan lapangan (Tim Teknis Internal dan Eksternal)]; B -- Tidak --> A; C --> D[BAP dan Rekomendasi Tim Teknis]; D -- Ya --> E[Verifikasi Tinjauan (Kasi)]; D -- Tidak --> A; E --> F[Validasi Berkas (Kabid)]; F -- Ya --> G[Penanda tanganan Izin (Kadis)]; F -- Tidak --> A; G --> H[Pembuatan Izin]; H --> I[Penyerahan Izin]; I --> A;</pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Toko Alat Kesehatan
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>1 Kotak Saran : Kantor DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang</p> <p>2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam</p> <p>3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id</p> <p>4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id</p> <p>5 SMS Gateway : 08116301777</p>
B	Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :	
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<p>1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan</p> <p>3 Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit</p> <p>4 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan</p> <p>5 Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020</p>
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer,Telepon,Ruang Kerja, Meja Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	<p>1 Memahami Peraturan Perundang-undangan</p> <p>2 Mampu menjalankan Aplikasi</p>
10	Pengawasan Internal	<p>1 Kepala Dinas</p> <p>2 Sekretaris</p> <p>3 Kepala Bidang</p> <p>4 Kepala Seksi</p>
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkopenten di bidang tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali
----	----------------------------	----------------

Lubuk Pakam, 2021
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19710616 199803 1 009